



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 163 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IRFAN SATYA BAKTI**;
Pangkat/NRP : Sertu/21100227341188;
Jabatan : Basusdemolisi-1 Bansus;
Kesatuan : Deninteldam Jaya/Jayakarta;
Tempat lahir : Jakarta;
Tanggal lahir : 28 November 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Komplek KPAD Asrama Deninteldam
Jaya Cibubur Jakarta Timur;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Dandeniteldam Jaya/Jayakarta selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Skep/01/III/ 2016 tanggal 2 Maret 2016;
2. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor: Kep/12/III/2016 tanggal 31 Maret 2016;
3. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor: Kep/16/IV/2016 tanggal 19 April 2016;
4. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor: Kep/24/V/2016 tanggal 23 Mei 2016;
5. Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 163 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor: Kep/37/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016;

6. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-8 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/63/PM.II-08/AD/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam tanggal 10 Februari 2016, setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2016, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Diskotik Miles Mangga Dua Jakarta Barat, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Sertu Irfan Satya Bakti (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Rindam Jaya/Jayakarta, selanjutnya ditugaskan di Brigif 1/PIK Kodam Jaya/Jayakarta sampai tahun 2014, kemudian pindah tugas ke Deninteldam Jaya/Jayakarta sampai sekarang dengan jabatan Basusdemolisi-1 Pok Bansus, NRP 21100227341188;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. M. Vitra sejak awal bulan Desember 2013 di Diskotik Miles Mangga Dua Jakarta Barat dan kenal hanya sebatas teman biasa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa selesai monitor wilayah Depok menggunakan sepeda motor, selanjutnya sekira pukul 22.50 WIB Terdakwa singgah ke Diskotik Miles Mangga Dua Jakarta Barat selanjutnya Terdakwa masuk ke ruangan room Diskotik bersama teman Terdakwa a.n. Sdr. M. Vitra;
- Bahwa kemudian sekitar 23.10 WIB Terdakwa membuat alat hisap dari botol merek Aqua bekas dan pipet plastik warna putih, setelah itu menuangkan kristal sabu-sabu ke pipa kaca lalu Terdakwa bakar dengan korek api gas, selanjutnya mengeluarkan asap, lalu Terdakwa hisap asap tersebut, kemudian setelah memakai sabu-sabu tersebut Terdakwa langsung membuang alat hisap ke kotak sampah di Diskotik Miles

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 163 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangga Dua Jakarta Barat selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah beralamat Komplek KPAD Asrama Deninteldam Jaya Jakarta Timur;

- e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama anggota lainnya melaksanakan Apel pengecekan perbagian di lapangan voli KPAD Komplek Deninteldam Jaya, kemudian perintah Dandeninteldam Jaya/Jayakarta a.n. Letkol Cpl Azwan Abdi untuk dilakukan pengambilan urine terhadap anggota yang melaksanakan Apel pengecekan perbagian, selanjutnya dari tiap tim-tim ditunjuk salah satu, lalu Terdakwa dan beberapa orang anggota keluar dari barisan yang ditunjuk oleh Komandan langsung untuk dilakukan tes urine di Lapangan Makodam Jaya/Jayakarta;
- f. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Wadan Intel Dam Jaya/Jayakarta a.n. Mayor Inf Evid menasehati ke beberapa anggota fntefdam Jaya/Jayakarta, lalu Mayor Inf Evid berkata "Siapa yang memakai barang Narkotika" lalu dari barisan tersebut Terdakwa menjawab "Ijin Wadan, saya telah memakai Narkotika jenis sabu" kemudian Wadan Intel melaporkan ke Daninteldam Jaya dan petunjuknya Terdakwa menghadap ke Dandenintel Dam Jaya/Jayakarta a.n. Letkol Cpl Azwan Abdi dengan menjelaskan bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di Diskotik Miles Mangga Dua Jakarta Barat dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Vitra sebagai bandar Narkotika jenis sabu-sabu dengan membeli di Diskotik Miles Mangga Dua Jakarta Barat;
- g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa beserta Perwira pendamping a.n. Kapten Chb Yen Stevanus dan Letda Inf Sukir membawa Terdakwa ke Pomdam Jaya untuk melimpahkan perkara Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika untuk diproses hukum;
- h. Bahwa Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa diambil urinenya oleh Kapten Chb Yen Stepanus dan Letda Inf Sukir, lalu diperiksa menggunakan alat Tes Pack (nama merek tidak tahu) dan hasil pemeriksaan sementara urine dengan hasil positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu;
- i. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Bandar sabu-sabu a.n. M. Vitra di dalam Diskotik Miles Mangga Dua Jakarta Barat dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil terbungkus tisu di dalam kotak rokok dan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 163 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengantuk dan tubuh terasa segar serta tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu karena mencoba-coba;

- j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 61 C/III/2016/Balai Lab Narkoba yang diperiksa oleh Maemunah, S.Si., M.Si., NIP 1981040620031222002, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., NIP 198011082005012001 menerangkan dengan kesimpulan bahwa urine milik Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 4 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. Mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa Irfan Satya Bakti, Sertu, NRP 21100227341188, terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta Menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut dengan hukuman:
Pidana Pokok : penjara selama 18 (delapan belas) bulan;
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;
Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD;

3. Mengajukan barang bukti:

- 1) Berupa surat:
 - 2 (dua) lembar Surat Ka Balai Laboratorium BNN Nomor 61 C/III/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 03 Maret 2016 tentang hasil tes urin Terdakwa a.n. Sertu Irfan Satya Bakti;Tetap melekat dalam berkas perkara;
- 2) Berupa barang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa yang dibungkus kertas warna coklat berlak segel BNN;
 - b. Alat Multi Drug Test Panel Merek Answer;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. 1 (satu) lembar foto barang bukti;
Tetap melekat dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Di samping itu kami mohon agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 187-K/PM.II-08/AD/VII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Irfan Satya Bakti, Pangkat Sertu, NRP 21100227341188 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - b. Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) Botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa yang dibungkus kertas warna coklat berlak segel BNN;
 - 2) Alat Multi Grug Test Panel Merek Answer;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. Surat-surat:
 - 2 (dua) lembar Surat Ka Balai Lab BNN Nomor 61: C/III/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 03 Maret 2016 tentang hasil tes urin Terdakwa a.n. Sertu Irfan Satya Bakti;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
 - c. Foto:
 - 1 (satu) lembar foto barang bukti;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 163 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 94-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2016 tanggal 26 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Sertu Irfan Satya Bakti, NRP 21100227341188;
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 187-K/PM.II-08/AD/VII/2016 tanggal 4 Agustus 2016, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga menjadi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sertu Irfan Satya Bakti, NRP 21100227341188, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
3. menguatkan Putusan pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 187-K/PM.II-08/AD/VII/2016 tanggal 4 Agustus 2016, untuk selebihnya;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor: APK/187-K/PM.II-08/AD/XI/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 November 2016 Terdakwa Sertu Irfan Satya Bakti, NRP 21100227341188 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 November 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2016 yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 16 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan



Militer II-08 Jakarta pada tanggal 16 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pendahuluan:

Bahwa implementasi penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kejahatan Narkotika adalah wujud dari tanggung jawab aparat penegak hukum yang tujuannya adalah untuk menyelamatkan jiwa manusia, mengingat korban cukup banyak berjatuh, apakah hanya karena kelalaiannya dampak dari pergaulan bebas, atau karena adanya ajakan/bujuk rayu yang secara langsung dapat mempengaruhi seseorang untuk mencoba, atau karena mudahnya barang haram (Narkotika) bisa didapat, atau karena keingintahuannya (penasaran) sehingga tanpa disadari telah memakai Narkotika atau sekedar hanya mencoba dan masih banyak atau atau yang lain, yang tidak lain adalah lebih tepat kami sebut sebagai korban;

Peredaran gelap Narkotika/sebaran pengguna Narkotika itu ternyata telah menyusup di semua lini, mulai dari kalangan pengusaha, eksekutif, anggota Dewan, artis, Mahasiswa, Pegawai Negeri, bahkan sampai sekolah-sekolah, pendek kata tidak ada satu jengkalpun yang tak disentuh oleh bandar-bandar Narkotika. Oleh karena itu sangatlah tepat jika aparat penegak hukum bahu membahu dengan seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama memerangi kejahatan narkoba dan memutus mata rantai peredaran gelap Narkotika. Namun bagaimana dengan nasib para korban yang sesungguhnya adalah merupakan obyek dari sasaran para pengedar/penjual/pemasok termasuk produsen. Untuk itu korban haruslah dilindungi layaknya orang yang sedang kena penyakit, sehingga harapan besar adalah untuk disembuhkan, karena korban tidak harus yang kecanduan, tapi juga korban akibat maraknya peredaran gelap Narkotika;

Terhadap pelaku penyalah guna Narkotika dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu (1) Pengguna atau Pecandu yang pada umumnya jumlahnya paling banyak, karena mereka ini paling rawan dan rentan atas dampak dari peredaran Narkotika, (2) Pengedar atau Penjual, biasanya lebih sedikit dari yang pertama, dan (3) Pemasok atau Produsen. Dari ketiga kelompok tersebut kami sangat setuju apabila kelompok dua dan tiga yang paling bertanggung jawab atas jatuhnya korban sehingga harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi hukuman yang berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Kualifikasi perbuatan Terdakwa:

Dari uraian di atas, dan dihubungkan dengan perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Sertu Irfan Satya Bakti, jelas mengindikasikan bahwa Terdakwa masuk dalam kelompok satu yaitu sebagai pengguna, dan lebih tepat jika disebut sebagai korban walaupun dalam Undang-Undang Narkotika penanganan kejahatan narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan obat-obatan berbahaya) tergolong sebagai hukum acara yang khusus, terutama karena korban dan pelaku kejahatan sama-sama dihukum, ini justru sangat berbeda dengan pidana umum yang justru pada intinya melindungi korban. Kendatipun demikian dengan kekhususannya, tidaklah semua disamaratakan, tentu ada motif kenapa menyalahgunakan Narkotika?;

Terdakwa adalah seorang anggota TNI-AD yang bertugas di satuan Detasemen Intelijen, yang juga adalah manusia biasa yang jauh dari sempurna, dan dihadapkan dengan tugasnya selaku anggota Intelijen, tentu disadari atau tidak senantiasa akan selalu berhubungan dengan kondisi sosial masyarakat, sehingga interaksi di bidang tugasnya sangat mengandung resiko, mohon maaf tanpa bermaksud adu argumentasi, namun kenyataannya pengaruh dunia luar lebih besar dibanding pengaruh-pengaruh yang lain, apalagi Terdakwa berdinastis dan bekerja di lingkup Ibu Kota Negara Indonesia yaitu Jakarta yang terkenal dengan kehidupan Metropolitan, sekali lagi tanpa bermaksud membela Terdakwa untuk menyalahkan kondisi sosial lingkungan masyarakat;

Hal mana sekedar menunjukkan bahwa Terdakwa adalah manusia biasa dengan segala keterbatasannya Terdakwa bermaksud untuk menjadi anggota TNI-AD dengan tugas-tugasnya yang mulia dengan mempedomani Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, untuk berbuat yang terbaik demi Bangsa dan Negara. Namun sungguh sayang dengan tekad bulatnya untuk mengabdikan pada negeri yang dicintai ini, Terdakwa terbawa arus dan tanpa disadari apa yang telah diperbuat Terdakwa adalah merupakan pelanggaran hukum;

Tapi sekali lagi dalam perkara *a quo* menunjukkan tidak adanya *mens rea* (niat Jahat) dari Terdakwa, hal mana sesuai pengakuannya di persidangan (sesuai dengan keterangan semula pada saat dilakukan penyidikan) yaitu pada saat dilakukan apel pengecekan perbagian di

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 163 K/MIL/2017



lapangan volly ball KPAD Komplek Denintel Makodam Jaya, atau sekira pukul 09.00 WIB saat itu Wadan Intel, menasihati ke beberapa anggota Inteldam Jaya, dan mengatakan, siapa yang memakai barang Narkotika? lalu dengan spontan Terdakwa menjawab, bahwa dirinya (Terdakwa) telah memakai barang Narkotika jenis sabu-sabu. Ini menunjukkan bahwa Terdakwa dengan polosnya tanpa ada perlu harus ditutupi, dan dengan keterusterangannya, mengatakan berani untuk menjawab yang sebenarnya, jawaban demikian bukanlah terpaksa, karena dari aspek psikologi ada tanggung jawab moril dari Terdakwa untuk mengatakan yang sebenarnya;

Apa yang kami uraikan di atas adalah merupakan fenomena terkait maraknya peredaran gelap Narkotika, golongan satu yakni sebagai pengguna adalah sangat rentan dengan sebutan penyalah guna Narkotika, karena *image* dalam masyarakat seakan-akan pengguna itu adalah sosok orang yang jahat yang sementara waktu harus diasingkan dari pergaulan/komunitas masyarakat dan oleh karenanya harus diberikan sanksi pidana. Begitupun juga bagi Terdakwa yang berstatus Militer jelas ada beban moril, bukan hanya pidana perampasan kemerdekaan saja yang Terdakwa terima tapi juga hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer;

3. Pemecatan, sebagai hukuman tambahan yang berat:

Pidana tambahan pemecatan pada hakekatnya adalah bukan keharusan atau mutlak dijatuhkan tapi semata-mata adalah diskresi dari Hakim artinya pemecatan “dapat” dijatuhkan oleh Hakim, hal mana selaras dengan bunyi Pasal 126 Ayat (1) KUHPM, yang selengkapnya berbunyi: “Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain dari pada yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”;

Awal mula perkara ini muncul adalah karena kejujuran (kepolosan) dari Terdakwa, manakala saat dilakukan apel pengecekan oleh Wadan Intel, dengan mengatakan “Siapa yang memakai barang Narkotika?”, pertanyaan itu cukup *simple*, karena hanya memerlukan jawaban satu kata “ya” atau (“tidak” dalam pengertian diam tidak menjawab), namun dengan spontan Terdakwa menjawab “ya” yang artinya Terdakwa telah memakai Narkotika. Andaikan saja Terdakwa pada saat itu diam, tentu permasalahannya akan menjadi lain;



Kenapa dijawab oleh Terdakwa? Karena yang melontarkan pertanyaan pada saat apel pengecekan adalah atasan Terdakwa (Wadan Intel), sehingga tentunya Terdakwa selaku bawahan wajib menjawab, apakah jawabannya “iya” atau “tidak”, sekalipun pertanyaan dari Wadan Intel adalah bukan ditujukan kepada Terdakwa, melainkan kepada personel yang saat itu sedang melaksanakan apel pengecekan;

Sejatinya awal mula munculnya perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bukan karena “laporan” ataupun ‘tertangkap tangan’, tapi karena pernyataan Terdakwa sendiri yang mengaku bahwa dirinya telah memakai Narkotika jenis sabu-sabu. Hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa, dalam tanda kutip, masih memiliki sikap mental kesatria dan kejujuran, mengakui kesalahannya, namun tidak pernah terbayangkan pada diri Terdakwa, bahwa apa yang telah diutarakan dalam apel, adalah merupakan awal proses hukum dan berakhir dengan tragis, yakni Terdakwa harus mengakhiri masa tugasnya sebagai anggota prajurit TNI-AD. Ini sungguh memberatkan bagi Terdakwa, karena disamping hukuman pidana pokok berupa penjara atau perampasan kemerdekaan, juga harus melepaskan baju dinas TNI AD untuk selama-lamanya;

4. Hal-hal yang meringankan:

Sebagaimana layaknya orang pada umumnya menghadapi proses hukum tentu, selain ditemukan fakta-fakta hukum terkait kesalahan Terdakwa (schuld), juga hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya suatu peristiwa pidana (delik), apakah karena disengaja (*dolus*), atau karena kalalaiannya (*culpa*), serta adanya sifat tabiat perangai/perilaku yang dapat meringankan Terdakwa, sehingga memungkinkan Terdakwa untuk dijatuhi hukuman yang ringan pula;

Adapun hal-hal yang meringan pada diri Terdakwa selama mengikuti proses persidangan adalah sebagai berikut:

- Terdakwa selama persidangan menunjukkan sikap sopan dan santun, serta mengakui apa adanya sehingga persidangan menjadi lancar dan jelas, artinya Terdakwa selain tidak mempersulit persidangan, juga sekaligus menunjukkan sikap kesatria mengakui perbuatannya, dan menyesali, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa selama berdinas belum pernah melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun, disamping itu usia Terdakwa masih muda, yang memungkinkan Terdakwa untuk dibina kembali, menjadi anggota TNI-AD dengan perilaku dan kepribadian yang luhur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, istri dan satu orang anak yang bernama Kenzie Yafiq R. yang berusia 2 (dua) tahun;
- Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu baru yang pertama kalinya, itupun dilakukan atas dorongan keinginan kepenasarannya, atau yang lebih familiar dengan sebutan coba-coba;
- Dalam perkara *a quo*, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO), ataupun tertangkap tangan, ataupun juga adanya laporan, melainkan adalah keterusterangan Terdakwa yang telah mengakui memakai Narkotika jenis sabu-sabu;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya, oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan Memori Kasasi kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Pemohon Kasasi dengan ini memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia *in casu* Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, agar kiranya berkenan mengubah putusan *Judex Facti* mengenai hukuman tambahan berupa “pemecatan dari dinas militer”, dan diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap menjadi anggota Prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dakwaan Oditur Militer;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer II-08 Jakarta sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya, dan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar pula dengan

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 163 K/MIL/2017



mempertimbangkan seluruh aspek hukum pidana dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pidana *a quo* terhadap Terdakwa, masyarakat, dan satuan, karenanya permohonan kasasi Pemohon/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa IRFAN SATYA BAKTI, Sertu, NRP 21100227341188** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 27 Juli 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T. Gayus Lumbuun, SH., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditor Militer.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP 1910020700366